



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 370/2010

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA ELEKTRONIK ANNOUNCEMENT (PENGUMUMAN LELANG SECARA ELEKTRONIK) DAN ELEKTRONIK REGULER TENDER (PELELANGAN UMUM DENGAN SARANA ELEKTRONIK) TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (Elektronik-Procurement), perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Elektronik Announcement (Pengumuman Lelang secara Elektronik) dan Elektronik Reguler Tender (Pelelangan secara Elektronik) Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (Elektronik-Procurement);
11. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA ELEKTRONIK ANNOUNCEMENT (PENGUMUMAN LELANG SECARA ELEKTRONIK) DAN ELEKTRONIK REGULER TENDER (PELELANGAN UMUM DENGAN SARANA ELEKTRONIK) TAHUN ANGGARAN 2010.**
- KESATU** : Menetapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagai pelaksana Elektronik Announcement (Pengumuman Lelang secara Elektronik) dan Elektronik Reguler Tender (Pelaksanaan secara Elektronik).
- KEDUA** : Pelaksanaan Elektronik Announcement (Pengumuman Lelang secara Elektronik) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. menginventarisir belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 yang akan dipihakketigakan;
 - b. menginput data sebagaimana tersebut pada huruf a melalui website; dan
 - c. menginput pengumuman tersebut ke website disamping mengumumkan di media cetak.
- KETIGA** : Pelaksanaan Elektronik Reguler Tender (Pelaksanaan secara Elektronik) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan dengan tahapan antara lain :

- a. melaksanakan seluruh tahapan dalam Elektronik Announcement (Pengumuman Lelang secara Elektronik);
- b. peserta lelang dapat mendaftar dan yang telah memenuhi syarat selanjutnya akan mendapat USER-ID dan Password;
- c. jika pelelangan menggunakan prakualifikasi, maka perusahaan tersebut harus mengikuti proses prakualifikasi;
- d. panitia pengadaan barang/jasa dan peserta lelang harus melaksanakan tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (sesuai prosedur standar); dan
- e. peserta lelang harus melakukan penawaran harga secara elektronik dan dilakukan secara online (web based) dengan waktu yang telah disepakati.


KEEMPAT : Alamat website sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA huruf c dan diktum KETIGA huruf e, adalah <http://pengadaan.jakarta.go.id>.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 986/2009 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Elektronik Reguler Tender (Pelelangan secara Elektronik) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

